



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR : 216 Tahun 2023

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA JAKARTA UTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Lurah Pademangan Timur nomor 425/PU.00 tanggal 9 Juni 2023 perihal Pergantian/Perubahan Nama Sekretaris Panitia Pemungutan Suara, yang menyatakan telah selesainya masa kerja Sekretaris Kelurahan Pademangan Timur atas nama Deny Syarifudin sehingga terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Kelurahan Pademangan Timur yang sekaligus Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pademangan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Jakarta Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia . . .

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 Tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Jakarta Utara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA NOMOR 216 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA JAKARTA UTARA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

Nama : Deny Syarifudin

NIP : 196505251985031008

Jabatan : Sekretaris Kelurahan Pademangan Timur

Sebagai . . .

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara dengan alasan selesai masa tugas.

- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat :
- Nama : Ari Susanti
NIP : 198507012010012034
Jabatan : (Plt) Sekretaris Kelurahan Pademangan Timur
- Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara.
- KETIGA : Sekretaris Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 April 2024.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,



ABDUL BAHDER MALOKO